



## Korelasi Hadist Imam Tirmidzi dan Pasal 1 UU No.7 Tahun 1984 dalam Menjawab Isu Hukum Kesetaraan Gender dan Hak di Indonesia

Nur Shena Hindriastusi<sup>1\*</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [nurshenahindriastuti@gmail.com](mailto:nurshenahindriastuti@gmail.com)<sup>1\*</sup>; [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *This article aims to analyze the correlation between Article 1 of Law No. 7 of 1984, which ratifies the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and selected hadiths narrated by Imam Tirmidhi, especially in addressing issues of discrimination and gender injustice. Using a descriptive-analytical method and a normative juridical approach, this study relies on primary data sources such as national legislation and the Jami' at-Tirmidhi hadith collection, as well as secondary data from relevant Islamic legal and scholarly literature. Data collection was conducted through literature review and analyzed qualitatively. The findings indicate that there are normative foundations and values within the hadiths that can be reinterpreted contextually and in line with maqashid al-shari'ah, supporting the principles of justice and gender equality as mandated in Indonesian positive law.*

**Keywords:** CEDAW, Gender Equality, Imam Tirmidhi Hadith, Law no. 7 of 1984

**Abstrak :** Artikel ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, khususnya dalam menjawab isu diskriminasi dan ketidakadilan gender. Melalui metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menggunakan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan kitab hadiths *Jami' at-Tirmidzi*, serta sumber sekunder dari literatur-literatur keislaman dan hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat landasan normatif dan nilai-nilai dalam hadis yang dapat ditafsirkan ulang secara kontekstual dan maqashidi, sejalan dengan semangat kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana diamanatkan dalam hukum positif Indonesia.

**Kata Kunci:** CEDAW, Hadis Imam Tirmidzi, Kesetaraan Gender, UU No. 7 Tahun 1984

### 1. PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender merupakan topik yang terus mengemuka dalam diskursus hukum dan sosial di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim dan komitmen terhadap hukum nasional dan internasional, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan norma-norma hukum positif, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan. Salah satu regulasi penting yang menegaskan prinsip kesetaraan gender adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Pasal 1 dari undang-undang tersebut secara eksplisit mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan atau bertujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, kenikmatan, atau pelaksanaan hak-hak perempuan.

Dalam praktik sosial dan hukum di Indonesia, implementasi dari prinsip-prinsip tersebut kerap berhadapan dengan interpretasi keagamaan, terutama dari perspektif Islam. Di sinilah letak pentingnya mengkaji sumber-sumber Islam klasik, salah satunya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an memiliki pengaruh besar dalam membentuk norma sosial dan hukum dalam masyarakat Muslim. Imam Tirmidzi, sebagai salah satu perawi hadis ternama, menyusun kitab *Jami' at-Tirmidzi* yang banyak memuat hadis-hadis seputar kehidupan sosial, relasi gender, dan etika bermasyarakat.

Korelasi antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan ketentuan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 penting untuk ditelaah, mengingat kedua sumber ini berasal dari domain yang berbeda—yang satu dari teks-teks keagamaan, dan yang lain dari produk hukum negara modern—namun memiliki potensi saling memperkuat dalam upaya menjawab isu-isu krusial seperti kesetaraan gender dan hak perempuan. Penelitian ini mencoba membangun jembatan pemikiran antara norma Islam dan hukum nasional, sehingga dapat memberikan pemahaman yang holistik dan kontekstual terhadap isu diskriminasi gender di Indonesia.

Dalam banyak kasus, perdebatan tentang kesetaraan gender dalam Islam kerap dilatarbelakangi oleh pemahaman tekstual dan ahistoris terhadap hadis. Tidak sedikit hadis yang digunakan sebagai legitimasi terhadap subordinasi perempuan, padahal jika dikaji secara kontekstual dan melihat sisi maqashid al-syari'ah (tujuan utama syariat), Islam justru mengedepankan keadilan dan keseimbangan dalam relasi antar-gender. Imam Tirmidzi sendiri tidak hanya meriwayatkan hadis-hadis hukum, tetapi juga banyak mencatat hadis yang menekankan pentingnya akhlak mulia dalam memperlakukan perempuan, hak-hak perempuan dalam rumah tangga, hingga penghormatan terhadap peran sosial mereka.

Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah segala bentuk perlakuan yang menghambat perempuan dalam menikmati hak-haknya sebagai manusia secara penuh dan setara. Dalam konteks ini, pemaknaan hadis secara progresif menjadi sangat penting. Hadis-hadis yang selama ini dipahami secara literal perlu dibaca ulang dengan pendekatan hermeneutika gender atau tafsir kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial dan tujuan moral dari syariat Islam.

Kajian ini berangkat dari pertanyaan: bagaimana korelasi antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan prinsip-prinsip kesetaraan yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984? Apakah hadis-hadis tersebut bertentangan atau justru mendukung spirit kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan? Bagaimana pendekatan yang digunakan

agar teks keagamaan dan hukum positif dapat berjalan beriringan dalam menyelesaikan persoalan diskriminasi gender di Indonesia?

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap hak perempuan tidak hanya diwujudkan melalui regulasi, tetapi juga melalui pendekatan kultural dan religius. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai keagamaan menjadi suatu keniscayaan dalam konteks Indonesia yang plural dan religius.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya metodologi dalam memahami hadis, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Pemahaman terhadap sanad (jalur periwayatan) dan matan (isi hadis) menjadi sangat penting, terutama dalam memilah hadis-hadis yang sahih, hasan, atau dhaif. Tidak jarang, hadis-hadis yang bersifat lemah digunakan dalam praktik sosial untuk membenarkan perlakuan diskriminatif. Di sisi lain, hadis-hadis yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan justru sering diabaikan. Imam Tirmidzi sebagai ulama yang dikenal selektif dalam meriwayatkan hadis, memberikan banyak bahan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun argumen bahwa Islam tidak bertentangan dengan prinsip keadilan gender.

Dengan pendekatan kualitatif dan analisis konten terhadap hadis-hadis Imam Tirmidzi serta teks hukum Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984, jurnal ini akan memetakan titik temu antara nilai keislaman dan norma hukum positif dalam menanggapi tantangan hukum dan sosial mengenai kesetaraan gender. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya rekonstruksi hukum Islam yang responsif terhadap isu-isu keadilan sosial dan kesetaraan hak, sekaligus memperkuat posisi hukum nasional dalam perspektif nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil 'alamin.

Dengan demikian, studi ini bukan hanya relevan bagi para akademisi hukum dan studi Islam, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan, aktivis gender, dan masyarakat luas yang menginginkan pemahaman yang seimbang antara teks keagamaan dan kebutuhan sosial masa kini. Menjawab tantangan diskriminasi gender bukan hanya soal perumusan hukum yang ideal, tetapi juga soal transformasi cara pandang terhadap nilai-nilai keadilan yang bersumber dari ajaran agama dan prinsip universal hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang tertuang dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan berikut: (1) Bagaimana korelasi antara hadis-hadis Imam Tirmidzi dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap

perempuan? (2) Apakah hadis-hadis tersebut mendukung atau bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan? (3) Bagaimana pendekatan interpretasi yang dapat digunakan agar teks keagamaan dan hukum positif dapat berjalan beriringan dalam menjawab persoalan diskriminasi gender di Indonesia?

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis objek kajian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana korelasi antara teks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ketentuan hukum positif Indonesia dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 dalam konteks kesetaraan gender. Deskriptif analisis sangat tepat dalam mengkaji hubungan antara dua sumber normatif, baik dalam kerangka keagamaan maupun dalam sistem hukum negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memfokuskan kajian pada norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji teks hukum positif (undang-undang) serta teks keagamaan (hadis) sebagai sumber norma yang memiliki pengaruh dalam praktik hukum dan sosial masyarakat Indonesia.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer mencakup Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 serta hadis-hadis pilihan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitab *Jami' at-Tirmidzi*, sebagai fokus utama pembacaan dan analisis. Di samping itu, Kitab Shahih al-Bukhari turut dijadikan referensi pembanding dalam rangka memperkaya dan menajamkan pemahaman atas tema kesetaraan gender dalam hadis. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan referensi akademik lain yang relevan dengan topik penelitian, baik dalam bidang hukum Islam, hukum nasional, maupun studi gender. Sumber-sumber ini digunakan untuk memberikan landasan teoretis serta menguatkan argumen penelitian dalam membangun korelasi antara norma keagamaan dan hukum positif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, baik dalam bentuk kitab klasik, kitab hadis, dokumen perundang-undangan, maupun tulisan ilmiah kontemporer yang membahas topik-topik terkait. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menjelajahi secara mendalam teks-teks normatif dan

interpretatif yang menjadi dasar dari hukum Islam dan hukum nasional, serta mengevaluasi bagaimana kedua sistem norma ini dapat dikaitkan dalam menjawab isu-isu kesetaraan gender yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menginterpretasi data berdasarkan kategori tematik yang berkaitan dengan konsep kesetaraan, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, dan ketentuan hukum yang ada dalam UU No. 7 Tahun 1984. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna-makna yang terkandung dalam hadis dan teks hukum, serta menyusun simpulan berdasarkan pemahaman yang komprehensif. Dalam analisis kualitatif ini, peneliti menekankan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap teks, terutama dalam menjembatani antara norma agama dan hukum positif secara harmonis dan integratif.

Ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya membangun pemahaman yang sinergis antara norma keislaman dan hukum nasional. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan religius, integrasi nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip hukum positif sangat diperlukan agar peraturan yang berlaku dapat menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan. Dengan mengkaji korelasi antara hadis-hadis Imam Tirmidzi dan UU No. 7 Tahun 1984 melalui pendekatan ilmiah yang metodologis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan normatif untuk membangun wacana hukum yang adil, humanis, dan inklusif terhadap isu-isu kesetaraan gender.

### **3. PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menjadi tonggak

penting dalam pengakuan hak-hak perempuan secara legal di Indonesia. Pasal 1 dari konvensi ini mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai “setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang memiliki tujuan atau dampak mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia oleh perempuan”. Definisi ini memberikan landasan hukum untuk menganalisis berbagai bentuk ketidaksetaraan gender dalam berbagai sektor kehidupan. Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban menyesuaikan perangkat hukum nasionalnya agar sejalan dengan komitmen internasional ini. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik kesetaraan gender masih menghadapi tantangan, termasuk dari segi penafsiran keagamaan yang konservatif.

Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, hadis sering kali dijadikan rujukan utama dalam pembentukan moral sosial maupun kebijakan hukum berbasis nilai-nilai Islam. Namun, tidak semua teks hadis dipahami secara komprehensif, baik dari sisi konteks historis maupun analisis sanad dan matan-nya. Salah satu tantangan besar adalah ketika teks hadis dipahami secara literal tanpa memperhatikan maqashid al-syari’ah (tujuan syariat), yang pada hakikatnya menekankan pada keadilan dan kemaslahatan. Dalam hal ini, hadis-hadis yang dinilai mengandung unsur ketimpangan gender seringkali menjadi bahan perdebatan. Maka, perlu ada reinterpretasi atau pembacaan ulang terhadap teks hadis, khususnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, agar lebih relevan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang dituntut oleh zaman.

Imam Tirmidzi adalah salah satu muhaddits besar dalam tradisi Islam. Karya utamanya, *Jami’ at-Tirmidzi*, memuat ribuan hadis yang dikelompokkan menurut bab-bab hukum. Dalam kaitannya dengan isu gender, terdapat beberapa hadis yang sering dikutip oleh para sarjana, baik yang pro kesetaraan maupun yang menentangnya. Sebagai contoh, hadis tentang perempuan sebagai “penghuni neraka terbanyak” atau “sumber fitnah pertama bagi umat manusia” sering dijadikan dasar untuk memperkuat subordinasi perempuan. Namun, pemahaman ini bisa berubah jika dilakukan kajian mendalam terhadap latar belakang sosial hadis, konteks peristiwanya (asbab al-wurud), serta pemaknaan simbolik dari pernyataan Nabi. Imam Tirmidzi sendiri sering mencantumkan kualitas hadis (hasan, sahih, dhaif), yang menunjukkan sikap kritis terhadap materi yang beliau himpun. Dengan pendekatan kritis inilah, hadis-hadis tersebut dapat dikaji ulang untuk menemukan substansi nilai keadilan yang lebih humanistik.

Dalam kajian kontemporer, banyak akademisi Muslim yang mendorong pembacaan hadis dalam perspektif kesetaraan. Hal ini dilakukan dengan melihat bahwa hadis tidak hanya berbicara tentang hukum yang bersifat tetap, tetapi juga tentang kondisi sosial pada masa Nabi.

Beberapa hadis yang membicarakan tentang hak dan kedudukan perempuan sebenarnya bisa dipahami sebagai respon terhadap budaya patriarkal pada saat itu. Dengan kata lain, Nabi Muhammad tidak memperkuat patriarki, melainkan berusaha mendobraknya secara bertahap sesuai kondisi masyarakat Arab kala itu. Misalnya, hadis yang menyatakan bahwa “perempuan adalah saudara kandung laki-laki” (الرِّجَالُ شَقَائِقُ النِّسَاءِ) menegaskan prinsip kesetaraan hakikat manusia, tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin. Hadis semacam ini seharusnya menjadi titik tolak dalam membangun narasi hukum yang berkeadilan gender.

Salah satu misi penting dari penelitian ini adalah mencari titik temu antara teks-teks keagamaan dengan hukum nasional yang telah mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi landasan normatif yang tidak bisa ditawar. Maka, perlu dicari bagaimana norma-norma dalam hadis dapat ditafsirkan secara inklusif agar selaras dengan prinsip tersebut. Dengan pendekatan maqashidi dan epistemologi Islam yang moderat, maka teks-teks keagamaan bisa direkonstruksi agar mendukung kemaslahatan, bukan menjadi alat pembenaran atas diskriminasi. Penafsiran yang rigid dan literal sering kali justru menimbulkan benturan antara norma agama dan hukum negara, padahal dalam konteks keindonesiaan, keduanya bisa dipadukan melalui ijtihad kontekstual yang berkeadilan.

Proses reinterpretasi terhadap hadis bukanlah bentuk pembangkangan terhadap teks suci, melainkan bagian dari dinamika keilmuan Islam yang telah berlangsung sejak zaman klasik. Tajul Arifin menyatakan bahwa dalam menafsirkan hadis, perlu memperhatikan aspek riwayat dan dirayah secara seimbang agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan hukum. Pendekatan ini memungkinkan teks hadis digunakan secara tepat dalam menjawab isu-isu kontemporer, termasuk masalah ketimpangan gender. Ketika konteks sosial berubah, maka cara membaca teks pun harus berkembang agar tidak membelenggu perempuan dalam sistem hukum yang tidak adil. Legitimasi hukum yang mengandung keadilan gender harus didasarkan pada pendekatan yang integratif, yakni antara keilmuan fikih klasik dan perkembangan sosial yang senantiasa dinamis.

Konsep maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai jembatan untuk mengharmoniskan antara teks hadis dan prinsip hukum positif. Salah satu tujuan utama syariat adalah *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan). Dalam konteks ini, diskriminasi terhadap perempuan justru bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Oleh karena itu, setiap pemahaman terhadap hadis, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, harus diuji melalui prinsip maqashid agar tidak menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan nyata. Prinsip kesetaraan yang ada dalam CEDAW dapat dipandang bukan

sebagai nilai asing, melainkan sebagai bagian dari nilai universal Islam jika ditafsirkan secara bijak dan progresif.

Ilmuwan Muslim dan institusi pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik masyarakat untuk memahami teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang adil dan relevan. Kurikulum pendidikan Islam harus mulai mengintegrasikan perspektif gender dalam kajian tafsir, hadis, dan fikih agar tidak melahirkan pemahaman yang bias gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika hadis-hadis yang tampaknya diskriminatif terhadap perempuan dikaji dengan pendekatan sejarah dan maqashid, maka akan ditemukan bahwa tujuan Nabi bukan untuk mendiskriminasi, melainkan melindungi dan memuliakan perempuan. Oleh sebab itu, diskursus kesetaraan gender tidak boleh dipandang sebagai pengaruh Barat semata, melainkan sebagai bagian dari misi Islam untuk menegakkan keadilan universal.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum Islam memegang posisi penting, baik secara historis maupun kultural. Namun, kontribusi hukum Islam terhadap sistem hukum nasional haruslah bersifat dinamis dan kontekstual. Dalam konteks UU No. 7 Tahun 1984, kontribusi tersebut dapat berupa dukungan terhadap prinsip kesetaraan gender melalui reinterpretasi teks keagamaan. Hal ini penting agar tidak terjadi dikotomi antara hukum agama dan hukum negara. Dengan pendekatan yang tepat, hukum Islam justru dapat menjadi basis legitimasi moral dan spiritual bagi implementasi kebijakan kesetaraan gender yang diamanatkan oleh undang-undang.

Implikasi praktis dari korelasi antara hadis dan hukum nasional ini adalah terbukanya jalan untuk menyusun kebijakan hukum yang lebih responsif gender. Regulasi yang diskriminatif terhadap perempuan perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan baik norma agama yang progresif maupun standar internasional tentang hak asasi manusia. Penegakan hukum yang adil gender tidak cukup hanya dengan perubahan formal dalam regulasi, tetapi juga membutuhkan transformasi kultural melalui pendidikan, sosialisasi nilai-nilai agama yang adil, serta penguatan kapasitas aparat hukum dalam memahami perspektif gender. Keselarasan antara hadis Imam Tirmidzi dan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 akan lebih mudah tercapai jika masyarakat tidak lagi melihat hukum agama dan hukum negara sebagai dua entitas yang saling bertentangan, melainkan sebagai mitra dalam menegakkan keadilan sosial.

#### **4. PENUTUP**

Isu kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan telah menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya sejak diratifikasinya Konvensi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Pasal 1 undang-undang

tersebut secara eksplisit menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menyerukan perwujudan kesetaraan secara substantif di semua aspek kehidupan. Dalam konteks ini, upaya mengharmonisasikan nilai-nilai hukum nasional dengan nilai-nilai keagamaan menjadi sangat penting, mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keberagaman agama, terutama Islam sebagai agama mayoritas. Oleh karena itu, pengkajian ulang terhadap teks-teks keagamaan, khususnya hadis, menjadi relevan dalam menguatkan fondasi moral dan spiritual terhadap regulasi yang berperspektif gender.

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sebagaimana ditemukan dalam *Jami' at-Tirmidzi*, menyimpan kekayaan nilai-nilai keadilan sosial yang dapat dikontekstualisasikan ulang sesuai kebutuhan zaman. Beberapa hadis yang selama ini dianggap mendukung ketimpangan gender, ternyata dapat dimaknai ulang secara lebih humanistik apabila dibaca dengan pendekatan maqashid al-syari'ah serta mempertimbangkan konteks sosial dan historis kemunculannya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat dinamis dan senantiasa berpihak pada kemaslahatan. Dengan kata lain, hadis tidak harus selalu dimaknai secara literalistik, melainkan harus dibaca melalui lensa keadilan dan prinsip-prinsip dasar Islam yang menjunjung tinggi nilai persamaan dan kemanusiaan.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa antara Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 dan ajaran Islam yang termuat dalam hadis-hadis sahih tidaklah bertentangan secara substansial. Bahkan, jika dimaknai secara progresif, keduanya saling mendukung dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang inklusif, adil gender, dan menghargai hak-hak perempuan. Kesadaran akan pentingnya reinterpretasi teks keagamaan menjadi krusial untuk menghindari penggunaan teks agama sebagai justifikasi atas diskriminasi. Proses ini tidak berarti menafikan tradisi keilmuan Islam klasik, tetapi justru melanjutkan warisan ijtihad yang rasional dan kontekstual, sebagaimana diisyaratkan oleh para ulama, termasuk Tajul Arifin, yang menekankan pentingnya validitas metode dan konteks dalam memahami teks hadis.

Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis melalui studi literatur, penelitian ini mampu memperlihatkan bahwa teks hukum positif dan hukum Islam dapat berelaborasi secara harmonis dalam kerangka keadilan gender. Keberhasilan sintesis antara keduanya bergantung pada keberanian intelektual untuk membuka ruang dialog antar disiplin serta keterbukaan umat Islam dalam menerima perkembangan pemikiran hukum Islam yang inklusif. Pendidikan agama yang mendorong pembacaan kritis terhadap teks-teks keagamaan dan pelatihan bagi aparat hukum dalam memahami perspektif gender adalah langkah-langkah penting menuju pembaruan hukum yang lebih manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samsul Munir. “Keadilan Gender dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1, 2011: 33–50.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Arifin, Tajul. *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014.
- Azra, Azyumardi. “Reformasi Gender dalam Islam: Studi Awal terhadap Perspektif Hadis.” *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 3, No. 1, 1996: 77–96.
- Fadlil Munawwar Manshur. “Islam dan Gender: Studi Pemikiran Gender dalam Islam.” *Jurnal Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 8, No. 1, 2009: 15–30.
- Federspiel, H.M., Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur’an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1996.
- Hasani, Ismail. “Konsepsi Keadilan Gender dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 12, No. 2, 2011: 145–160.
- Hidayati, Siti. “Pengaruh Interpretasi Teks Keagamaan terhadap Konstruksi Sosial Gender dalam Masyarakat Muslim.” *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 20, No. 2, 2014: 167–182.
- Latifah, Nur. “Rekonstruksi Pemahaman Hadis tentang Perempuan dalam Bingkai Maqashid Syariah.” *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2015: 23–36.
- Lubis, Mukhlis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Zulbaidah. “Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī‘ah for Justice and Sustainability.” *Journal of Information Systems Engineering and Management*, Vol. 10, No. 10s, 2025: 57–66. Link artikel
- Mawardi, Ahmad. “Kontekstualisasi Hadis Perempuan: Upaya Membangun Hermeneutika Hadis yang Responsif Gender.” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 28, No. 1, 2020: 89–104.
- Rohman, Abdul. “Metode Kritik Hadis dalam Konteks Modern: Kajian terhadap Hadis-hadis Bias Gender.” *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, No. 1, 2017: 55–70.
- Wahyuni, Sri. “Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 3, 2014: 293–310.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. “Paradigma Gender Barat dan Tanggapan Islam.” *Jurnal Islamia*, Vol. 5, No. 2, 2008: 203–218.